

**TRANSPARENCY OF THE BOOTY AUCTION
AT THE JENEPONTO STATE ATTORNEY**

Andi Cudai Nur¹, Fitrah In Ramahani Erwin², Muh. Nur Yamin^{3*}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

*e-mail Correspondence: nuryamin1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the Transparency of Booty Auctions at the Jeneponto State Attorney's Office. To achieve the objectives of the study, researchers used data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data obtained from the results of the study were then processed by using qualitative analysis. The results of this study illustrate that transparency in the auction of loot at the Jeneponto District Attorney's Office has reached a good level, although there are still some aspects that require improvement. This assessment is based on the evaluation of indicators of openness of service processes and complaint mechanisms that have been running effectively. However, one aspect that requires more attention is related to the ease of access to information. There is low public awareness regarding the implementation of loot auctions, which is an indicator that efforts to increase public knowledge need to be improved. Therefore, the Jeneponto District Attorney's Office is advised to introduce innovations in disseminating information related to loot auctions, including the use of online-based platforms, to achieve wider openness and allow more people to be involved and file complaints related to the conduct of auctions. This will help strengthen transparency, participation, and accountability in the loot auction process.

Keywords: *Transparency, Auction, Booty*

PENDAHULUAN

Prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah good governance (pemerintahan yang baik). *Good Governance* sebagai tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai goals, tentunya good governance membutuhkan sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, professional dan akuntabel. Seluruh komponen organisasi harus mendukung pencapaian tujuan good governance. System pemerintahan yang dibangun harus berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan kepentingan umum. Aspek kebutuhan masyarakat adalah orientasi dari penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerima pelayanan. Masyarakat menjadi objek pelayanan karena pemerintahan sebagai penyedia layanan harus berfokus pada pola kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat.

Pengembangan sumber daya aparatur sebagai pemeran strategis dalam penyelenggaraan harus menjadi perhatian utama, baik dari aspek pendidikan, pelatihan maupun dari peningkatan kualitasnya. Sumber daya manusia harus mempunyai kompetensi yang tinggi sesuai dengan bidang pekerjaannya, sehingga tujuan *good governance* tercapai. Sarana dan prasarana sebagai penunjang terhadap good governance yang menjadi instrument bagi sumber daya aparatur untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab aparatur pelayanan publik. Melalui sarana dan prasarana, aparatur yang dapat bekerja secara maksimal dan professional karena keterkaitan keduanya saling membutuhkan. Apalagi saat ini, teknologi informasi sangat cepat dan berkembang, sehingga penyediaannya tidak bisa dihindari dan

menjadi keterbukaan bagi aparatur dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat.

Good governance adalah kaidah yang menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik bersumber dari proses dan sistem yang baik, sistem yang baik dibangun dan dijalankan oleh sumber daya aparatur yang baik pula dalam konteks aparatur secara psikologi maupun akademika mempunyai kompetensi dan kemauan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, disamping itu teknologi informasi dan sarana pendukung lainnya juga mempunyai peran penting dalam penyelesaian sebuah tanggung jawab secara efektif dan efisien.

Dalam penyelenggaraan *good governance* terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan. United Nation Development Program (UNDP) : mengemukakan prinsip *good governance* ada Sembilan, yaitu : Partisipasi, Penegakan Hukum, Tranparansi, Daya Tangkap, Orientasi, Keadilan, Efektivitas, Tanggung Jawab, Visi Strategis.

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan *good governance* Transparansi dalam pelayanan memiliki peran yang kritis dalam pengembangan praktik *good governance*. Sebagian besar permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan bersumber dari rendahnya transparansi. Keterkaitannya dengan ciri-ciri *good governance* lainnya sangat kuat dan kontribusinya terhadap perwujudan *good governance* sangat besar, maka transparansi pemerintahan menjadi satu aspek yang strategis untuk mewujudkan *good governance*.

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Dalam kerangka kebebasan pers dan upaya menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun dalama UUD 1945 pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari Good Governance. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan.

Unsur transparansi dan keterbukaan dalam konsep *good governance* merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Transparansi dan keterbukaan tindakan hukum publik oleh instansi atau penanggung jawab penyelenggaraan negara merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat. Dikatakan demikian karena dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha negara membuat suatu kebijakan atau keputusan tata usaha negara, maka masyarakat yang berkepentingan dengan kebijakan atau keputusan tersebut harus mengetahui secara transparan atau terbuka.

Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas, dapat dilihat secara menyeluruh dalam arti kata keterbukaan. Dengan demikian, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *good governance*. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. Transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan dari pemerintah, organisasi dan badan usaha.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan,

lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Konsep transparansi terkait dengan konsep keterbukaan (*openness*) yaitu suatu konsep yang mengandung makna bahwa setiap orang terbuka berkesempatan untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintahan yang dinilainya tidak transparan. Oleh sebab itu, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat terbuka dan transparan dalam memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya pemerintahan. Praktek tidak transparan dalam penyelenggara pelayanan publik seperti masih banyak pelayanan publik yang persyaratannya tidak diketahui secara pasti oleh masyarakat. Masyarakat seringkali tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pelayanan publik yang mereka perlukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin pengguna layanan untuk mendapatkan informasi pemberi layanan wajib memberikan informasi yang dapat dilihat, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau pun non-elektronik (Azis, 2020). Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Mendel (Muflikhah, 2017) bahwasannya membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Karena pada dasarnya informasi milik publik bukan hanya pemerintah atau badan publik sehingga sudah selayaknya masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik tersebut.

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Transparansi dalam penyelenggaraan negara termasuk di dalamnya proses pembuatan dan pelaksanaan serta pencapaian hasil suatu kebijakan. Smith mengemukakan proses transparansi, meliputi: *Standard Procedural Requirements, Consultation Process, Appeal Rights*.

Aspek fungsional, *governance* harus dilihat apakah pemerintahan telah melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan Bank Dunia memberikan definisi “*the development of society*” yang artinya cara kewenangan pemerintah digunakan dalam mengelola sumber daya ekonomi dan social untuk pengembangan masyarakat. UNDP mendefinisikan sebagai “*the exercise of political, economic, dan administrative authority to manage a nation’s affair at alla level*” artinya penerapan, kekuasaan politik ekonomi dan administrative untuk mengelola urusan suatu bangsa pada semua tingkat Dari definisi kedua tersebut *governance* memiliki tiga penyangga yaitu ekonomi, sosial, dan administrative.

Oleh karena itu, intitusi dari *governance* meliputi : *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing- masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berprtisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Konsep pemerintahan diartikan dalam konteks pemerintahan yang mempunyai hubungan langsung dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan fungsional antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan rakyat sebagai pihak yang dikendalikan. Kekuasaan dalam kerangka relasi tidak diarahkan pada konsep otoriter tetapi juga dapat berlangsung dalam konteks demokratisasi. Kekuasaan akan terlihat pada penggunaan hakekat “pemerintahan”

yaitu “perintah” yang tidak disamakan dengan ketertiban atau arahan tetapi memiliki makna fungsional dalam upaya melindungi, melayani dan mengembangkan.

Selama ketiga fungsi tersebut diwujudkan oleh pemerintah, maka hubungan kekuasaan akan berlangsung. Pada fungsi proteksi, fungsi pelayanan akan berlangsung relasi kuasa dalam memenuhi kebutuhan, dan fungsi pembangunan akan berlangsung relasi kuasa. Dari konsepsi “pemerintah” dalam pemerintahan ini, maka pengertian “pemerintah dan rakyat” terkandung dalam satu kesatuan fungsi kekuasaan dan tugas pemerintahan. Di sinilah juga dapat diartikan bahwa objek material ilmu pemerintahan adalah pemerintahan manusia, manusia dalam pemerintahan, tidak akan tercapai.

Organisasi pemerintah dibentuk untuk mencapai tujuan bersama yaitu melindungi kepentingan masyarakat, melayani kebutuhan masyarakat dan pada akhirnya tujuan yang terpenting adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah. organisasi, maka organisasi pemerintah perlu dikelola secara efektif.

Proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek konstruksi yang menggunakan pelelangan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelelangan umum dan pelelangan terbatas. Pada prinsipnya kedua macam pelelangan tersebut sama, hanya saja ada sedikit perbedaan dalam memenuhi syarat dapat ikut dalam pelelangan. Sedangkan dalam pelelangan terbatas yang diizinkan ikut adalah penyedia barang dan jasa yang diundang oleh pengguna jasa.

Saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup serius yaitu membangun kembali transparansi penegakan hukum sebagai bentuk dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik-praktik penegakan hukum yang selama ini ditunjukkan oleh para penegak hukum, masih menunjukkan adanya ketidakterbukaan terhadap masyarakat, sehingga menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparaturnya pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga atau institusi penegak hukum yang berkualifikasi demikian, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam penegakan hukum. Salah satu diantara kewenangan tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Sistem hukum menurut L. M. Friedman tersusun dari subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan

apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas, dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga atau institusi penegak hukum yang berkualifikasi demikian, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Di dalam melaksanakan putusan hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang bukti tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam hal rampasan barang bukti untuk kepentingan negara Kejaksaan juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan cara lelang dalam pengelolaan barang bukti yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi, barang rampasan negara didefinisikan sebagai BMN yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundangundangan maupun pelaksanaannya, tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti. Sebagai patokan dapat kita ambil pengertian barang bukti menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum sebagai berikut:

“Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik”.

Disamping itu adapula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat

pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pelaku dan perbuatannya serta barang bukti merupakan suatu kesatuan yang yang menjadi fokus daripada usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukanlah berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak selalu ada dalam perkara pidana, sebab ada pula tindak pidana tanpa adanya barang bukti, misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHAP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

Pengelolaan barang rampasan, tentunya tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melihat ketentuan pasal 273 ayat (3) KUHP dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama Jaksa. Sebagaimana pengaturan terkait dengan barang rampasan negara dalam KUHP hanya mengkomodir pengelolaan barang rampasan oleh Jaksa berupa Penjualan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan pemusnahan.

Barang rampasan adalah benda sitaan berupa alat atau barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan dirampas untuk Negara. Status suatu barang akhirnya menjadi barang rampasan ialah Ketika suatu barang terkait perkara yang disita pada saat proses persidangan demi kelancaran pemeriksaan yang dilakukan Hakim dan Jaksa berstatus sebagai barang sitaan. Ketika Hakim membacakan putusan di dalam persidangan dan memutuskan bahwa barang tersebut untuk dirampas oleh negara, maka saat itulah suatu barang sitaan berubah statusnya menjadi barang rampasan karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui pembacaan pengadilan. Namun sebaliknya jika barang yang disita tidak terbukti merupakan hasil tindak pidana maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak. Dengan demikian perampasan hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara.

Keterbatasan pengaturan tersebut menimbulkan kurang optimalnya pengelolaan barang rampasan, sementara dalam perkembangannya terdapat Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang membutuhkan aset baik berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan lain-lain. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Kejaksaan melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-03/B/8.5/81988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, mengatur ketentuan bahwa barang rampasan dimaksud dapat dipergunakan untuk kepentingan Negara atau sosial, atau dimusnahkan dalam hal tidak mungkin lagi dapat dijual lelang atau dipergunakan

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ilham Syahputra Prabandaru pada tahun 2018 dengan judul pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri) dari hasil studi mengungkapkan bahwa lemahnya efektifitas dari pelaksanaan lelang barang rampasan tersebut disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian suatu lelang terhadap barang rampasan tersebut

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Yohana EA Aritonang pada tahun 2022 dengan judul peranan kejaksaan dan upaya melakukan pengelolaan eksekusi barang bukti tindak pidana korupsi terkait pengelolaan barang bukti yang diperoleh penyidik tidak serta merta dapat dikelola oleh

kejaksaan melainkan memiliki sebuah proses untuk akhirnya dapat dirampas untuk negara dan dikelola oleh kejaksaan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu pada kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto, Jl. Sultan Hasanuddin No. 27, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data Primer (Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kepala Sub Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Panitia Lelang, Peserta Lelang) dan Data Sekunder (buku, majalah, artikel, jurnal dan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan)

Instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang transparansi informasi lelang barang rampasan di kejaksaan negeri jeneponto dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Untuk pengumpulan data primer dan data sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Pengujian keabsahan data merupakan tahapan untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, yang dilakukan dengan cara Triangulasi dan *Member Check*. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu, data reduction (reduksi data), data display penyajian data), *conclusion drawing* (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rekapitulasi Indikator Transparansi Lelang Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Jeneponto

| Indikator Transparansi Pelayanan | Kriteria | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Baik | Kurang Baik |
| Keterbukaan Proses Pelayanan | <input type="checkbox"/> | |
| Kemudahan Mengakses Informasi | | <input type="checkbox"/> |
| Mekanisme Pengaduan | <input type="checkbox"/> | |

Sumber : Data diolah Penulis

Pembahasan hasil penelitian ini merupakan interpretasi atau pembahasan hasil penelitian terhadap temuan yang terjadi di lapangan, serta penafsiran hasil akhir dalam melakukan pengujian data dihubungkan pada teori yang digunakan. Hal ini bertujuan agar dapat mengembangkan teori serta mendeskripsikan hasil data penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian ini menghubungkan temuan hasil penelitian dengan indikator teori yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori transparansi yang dikemukakan oleh Kim (2007) yang terdiri dari keterbukaan proses pelayanan, kemudahan mengakses informasi dan mekanisme pengaduan. Setelah melaksanakan penelitian pada kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto dilihat fakta yang terjadi di lapangan sebagai berikut :

1. Keterbukaan Proses Pelayanan

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Hafiz (2000) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang diperoleh.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan merupakan pondasi paling kritis yang memberikan dasar bagi peraturan lelang yang sehat. Dengan kata lain, dalam konteks lelang prinsip keterbukaan menjadi landasan yang memungkinkan semua informasi relevan terungkap tanpa pengecualian, dengan tujuan utama memastikan terciptanya kompetisi yang adil dan setara.

Dengan keterbukaan ini, berupaya menciptakan lingkungan di masa setiap pihak yang berpartisipasi dalam proses lelang memiliki akses yang sama terhadap data dan informasi yang diperlukan. Akibatnya, persaingan yang sehat menjadi suatu realitas, di mana para peserta lelang dapat berkompetisi berdasarkan penawaran dan keunggulan yang mereka tawarkan, bukan atas keunggulan informasi yang dimiliki secara eksklusif oleh pihak tertentu.

Selain mendorong terciptanya persaingan yang adil, keterbukaan juga mempunyai dua dampak penting. Pertama, diharapkan bahwa melalui kompetisi yang seimbang, kualitas barang atau layanan yang dilelang dapat meningkat. Peralnya, peserta lelang memiliki daya saing yang tinggi untuk memberikan penawaran terbaik, yang berpotensi mendorong peningkatan mutu barang atau layanan tersebut.

Kedua, keterbukaan juga berfungsi sebagai alat vital untuk pertanggung jawaban dalam seluruh proses lelang. Dengan para pihak dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan pengawasan dan kontrol yang lebih efektif. Ini berarti bahwa transparansi mendorong akuntabilitas, mengurangi resiko penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa seluruh proses lelang berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, keterbukaan dalam lelang bukan hanya menghasilkan persaingan yang lebih sehat, tetapi juga memastikan integritas, peningkatan kualitas barang atau layanan, dan pertanggung jawaban dalam semua tahap proses lelang, menguntungkan baik pemerintah maupun masyarakat.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan merupakan asas yang paling penting yang membangun peraturan lelang, artinya tidak ada yang disembunyikan dengan tujuan agar terjadi kompetisi yang adil, dengan adanya kompetisi diharapkan barang menjadi lebih bagus dan juga bertujuan untuk pertanggung jawaban lelang karena adanya kontrol dari masyarakat.

Proses pelaksanaan lelang yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Jenepono telah mencapai tingkat transparansi yang cukup baik. Hellen Margetts (2007) berpendapat bahwa keterbukaan proses pelayanan dapat membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Ini dapat dilihat dari pemahaman yang baik yang dimiliki oleh masyarakat umum serta peserta lelang mengenai prosedur dan ketentuan yang mengatur pelaksanaan lelang tersebut. Terbukti bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengikuti proses lelang dengan benar, yang merupakan indikasi positif dalam menciptakan kesetaraan dan persaingan yang adil dalam lingkungan lelang.

Meskipun begitu, ada kendala yang perlu diatasi dalam pelaksanaan lelang ini. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan dalam menangani situasi di mana jumlah peserta lelang atau partisipasi masyarakat cukup besar. Saat menghadapi antusiasme atau partisipasi yang tinggi, penyelenggara lelang mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga agar proses tetap efisien dan efektif. Hal ini dapat menciptakan tantangan dalam menjawab pertanyaan, memberikan bantuan, dan menjalankan prosedur dengan lancar ketika ada banyak peserta yang terlibat.

Namun, penting untuk diingat bahwa kendala ini bisa diatasi melalui perbaikan dalam manajemen dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan lelang. Dalam hal ini, meningkatkan kapasitas dan ketersediaan sumber daya untuk menghadapi situasi yang padat peserta dapat menjadi langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga keterbukaan dan efisiensi dalam proses lelang.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala terkait dengan penanganan partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan lelang, Kejaksaan Negeri Jeneponto telah berhasil membangun dasar keterbukaan yang baik dalam proses lelang mereka. Langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat membantu mereka menjaga tingkat kualitas dan integritas dalam proses lelang tersebut, sambil terus memberikan kesempatan yang sama kepada peserta lelang dan masyarakat umum untuk berpartisipasi.

2. Kemudahan Mengakses Informasi

Menurut Soerjono, Akses informasi dapat dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan sumber informasi sehingga informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu dapat terpenuhi. Akses terhadap kebutuhan informasi diakui sebagai hak dasar bagi setiap orang namun pada masyarakat terhadap kesenjangan, yaitu antara masyarakat yang mempunyai akses yang lebih terhadap informasi dan masyarakat yang kurang mempunyai akses informasi.

Kemudahan akses informasi adalah parameter penting dalam konteks masyarakat yang semakin terhubung dan informasi yang semakin melimpah. Ini mengacu pada sejauh mana masyarakat dapat dengan mudah dan efisien memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Akses informasi dapat dilakukan dalam dua cara utama, yaitu secara langsung dan tidak langsung.

Akses informasi secara langsung mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk berinteraksi secara langsung dengan pihak terkait yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Ini mencakup komunikasi langsung dengan sumber informasi, seperti pemerintah, organisasi, atau individu yang memiliki pengetahuan yang relevan. Misalnya, jika seseorang ingin memperoleh informasi tentang program pemerintah, mereka dapat menghubungi lembaga pemerintah yang bersangkutan atau menghadiri pertemuan atau lokakarya yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Akses informasi yang tidak langsung mengacu pada upaya memperoleh informasi melalui media perantara atau saluran komunikasi lainnya. Media perantara ini termasuk teknologi informasi (IT) seperti internet, situs web pemerintah, portal informasi, dan sebagainya. Selain itu, brosur, pamflet, buku panduan, dan materi promosi lainnya juga termasuk dalam kategori akses informasi tidak langsung. Contohnya, seseorang dapat mencari informasi tentang layanan publik melalui situs web pemerintah, mengunduh pamflet informatif dari suatu organisasi, atau membaca buku panduan yang diberikan oleh badan pemerintah atau entitas lain.

Kemudahan akses informasi, baik melalui akses langsung maupun tidak langsung, sangat penting untuk memungkinkan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, membuat keputusan yang lebih terinformasi, dan mengadvokasi kepentingan mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan entitas lainnya harus berusaha untuk menjaga tingkat keterbukaan dan aksesibilitas informasi agar semua orang dapat dengan mudah mengakses sumber daya informasi yang diperlukan.

Hasil dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan di Kejaksaan Negeri Jeneponto mengungkapkan adanya ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan informasi terkait pelelangan. Kendala utama yang teridentifikasi adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat umum terkait pelaksanaan

pelelangan tersebut. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai acara pelelangan yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Pengetahuan tentang pelelangan lebih banyak dimiliki oleh individu-individu tertentu, seperti mereka yang pernah menjadi peserta lelang atau memiliki hubungan atau relasi kerja dengan pihak di Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto. Masyarakat umum yang tidak memiliki koneksi ini, sebagian besar tidak mengetahui tentang proses pelelangan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalamnya.

Meskipun pihak penyelenggara atau panitia lelang telah berupaya untuk mengumumkan pelaksanaan lelang dengan mengiklankan acara tersebut tujuh hari sebelumnya di media sosial, seperti Instagram, dan melalui media massa, seperti koran, tetapi upaya ini belum efektif secara keseluruhan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masih ada banyak masyarakat yang tidak menggunakan aplikasi Instagram dan sebagian lainnya mungkin tidak berlangganan atau memiliki akses reguler ke media massa tertentu.

Dalam rangka untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan tingkat partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam proses pelelangan, Kejaksaan Negeri Jeneponto mungkin perlu mempertimbangkan berbagai strategi tambahan. Salah satu strategi mungkin termasuk memperluas media komunikasi yang digunakan untuk mengumumkan lelang, seperti melalui platform daring yang lebih umum digunakan oleh masyarakat, serta mengorganisir sesi penyuluhan atau informasi publik yang lebih luas untuk memastikan bahwa informasi tentang lelang tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Ini akan membantu menciptakan kondisi yang lebih adil dan kompetitif dalam proses pelelangan, serta memastikan bahwa masyarakat umum memiliki akses yang setara terhadap peluang ini.

3. Mekanisme Pengaduan

Mekanisme pengaduan adalah salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan. Mekanisme ini berperan sebagai indikator yang mengukur keterbukaan dan kesediaan suatu instansi atau layanan publik untuk menerima masukan, kritik, dan saran dari masyarakat yang dilayani. Terdapat berbagai cara di mana mekanisme pengaduan dapat diterapkan untuk memperbaiki pelayanan, termasuk penyediaan kotak saran dan SMS center sebagai sarana pengaduan tidak langsung.

Penyediaan kotak saran adalah bentuk mekanisme pengaduan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik secara tertulis. Ini dapat berupa saran, kritik, atau keluhan terkait pelayanan yang mereka terima. Kotak saran ini sering ditempatkan di tempat-tempat strategis di kantor pelayanan publik atau lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini adalah cara bagi pihak berwenang untuk mendengarkan dan merespons kekhawatiran masyarakat tanpa perlu interaksi langsung.

SMS center, di sisi lain, adalah bentuk mekanisme pengaduan yang memanfaatkan teknologi komunikasi. Masyarakat dapat mengirimkan pesan singkat (SMS) ke nomor yang ditentukan untuk melaporkan masalah atau memberikan masukan terkait pelayanan. Hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mungkin memiliki keterbatasan waktu atau akses untuk langsung mengunjungi kantor pelayanan. SMS center juga bisa menjadi alat yang efektif dalam mengumpulkan data pengaduan dan memungkinkan respons yang cepat.

Selain pengaduan tidak langsung, terdapat pula mekanisme pengaduan secara langsung. Pihak instansi pelayanan terpadu telah membentuk bagian khusus yang disebut sebagai bidang pengaduan.

Bidang pengaduan ini bertugas untuk menangani permasalahan, keluhan, atau pengaduan langsung dari masyarakat. Mereka berfungsi sebagai jembatan antara pelayanan publik dan masyarakat, mengumpulkan, mengevaluasi, dan merespons pengaduan tersebut. Melalui pengaduan langsung ini, masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab, yang memungkinkan dialog dan solusi yang lebih efisien.

Dalam keseluruhan, mekanisme pengaduan ini menjadi alat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah atau instansi pelayanan publik dengan masyarakat yang dilayani. Mereka menciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan transparan, yang pada gilirannya dapat membantu dalam perbaikan pelayanan dan menjaga akuntabilitas instansi- instansi terkait.

Menurut Agus Fanar, pengaduan masyarakat merupakan suatu sumber informasi yang sangat penting bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi, sekaligus secara konsisten menjaga dan meningkatkan pelayanan yang dihasilkan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Di Kejaksaan Negeri Jeneponto, mekanisme pengaduan telah diterapkan dengan baik, terutama melalui pengaduan secara langsung yang terintegrasi dalam Pelayanan Satu Pintu yang tersedia di institusi tersebut. Pelayanan Satu Pintu di Kejaksaan Negeri Jeneponto berperan penting dalam menerima, memproses, dan mengarahkan keluhan serta pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Setiap pengaduan yang diterima melalui mekanisme ini dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki dan memperkuat kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga ini.

Proses pengaduan secara langsung ini mencakup penerimaan keluhan atau masukan yang datang dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Setelah diterima, pengaduan tersebut kemudian diproses lebih lanjut untuk mencari solusi atas permasalahan yang diajukan. Tim yang terlatih dan kompeten di Kejaksaan Negeri Jeneponto bertugas untuk mengevaluasi setiap pengaduan dengan cermat, mengidentifikasi akar permasalahan, dan menyusun rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan selama ini menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum ada pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan lelang di Kejaksaan Negeri Jeneponto. Ini mungkin menunjukkan dua hal: pertama, mungkin pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto telah berhasil menjalankan pelaksanaan lelang dengan cukup transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak ada keluhan yang diajukan. Kedua, mungkin masyarakat atau peserta lelang masih kurang menyadari atau memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme pengaduan yang tersedia.

Kesimpulannya, mekanisme pengaduan yang diterapkan di Kejaksaan Negeri Jeneponto telah membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan mereka. Namun, penting untuk terus mempromosikan pemahaman masyarakat tentang mekanisme ini, sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk mengajukan pengaduan terkait dengan pelaksanaan lelang atau masalah lainnya yang mungkin muncul di masa depan. Ini akan membantu memastikan bahwa mekanisme pengaduan tetap relevan dan efektif dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Transparansi Lelang Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Jeneponto maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan Proses Pelayanan, sudah berjalan dengan baik dimana masyarakat sudah mengetahui dan memahami prosedur dan ketentuan proses pelaksanaan lelang yang dilaksanakan secara transparan dengan mengacu pada perundang-undangan terkait tentang

pengumuman lelang. Kemudahan Mengakses Informasi, masih kurang baik karena masyarakat yang belum mengetahui pelaksanaan lelang tergolong rendah dan hanya orang yang mempunyai relasi yang mengetahui hal tersebut. Meskipun panitia penyelenggara memberikan informasi pelaksanaan lelang melalui media sosial dan media massa tetapi itu belum efektif. Mekanisme Pengaduan, sudah berjalan dengan baik dilihat dari tidak adanya pengaduan masyarakat terhadap proses pelaksanaan lelang

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz, Tanjung. 2000. Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFU UGM.
- Aritonang, Y. E. A., Esther, J., & Manullang, H. (2022). Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). *Nommensen Law Review*, 1(1), 14-27.
- Azis, H., Pawito, P., & Setyawan, A. (2020). Motif Penggunaan Media Informasi Politik oleh Anak Muda Tionghoa di Media Sosial. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1).
- Muflikhah, L., Jauhari, D., & Indriati, I. (2017). Peningkatan Manajemen Data melalui Sistem Aplikasi Posyandu di Kecamatan Lowokwaru Malang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(4), 446-454.
- Menkeu RI. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan barang Milik Negara (BMN)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Margetts, H., Lehdonvirta, V., González-Bailón, S., Hutchinson, J., Bright, J., Nash, V., & Sutcliffe, D. (2021). The Internet and public policy: Future directions. *Policy & Internet*, 13(2), 162- 184.
- Prabandaru, I. S. (2018). Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(1), 28-51.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara.